


*Pembaharuan* **HUKUM**  
**WARIS ISLAM**  
*di Indonesia*

**SRI LUMATUS SA'ADAH**



Sri Lum'atus Sa'adah



# PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA



STAM (SINAR HARAPAN)  
PRESS

**PEMBAHARUAN HUKUM  
WARIS ISLAM DI INDONESIA**

---

Hak penerbitan ada pada STAIN Jember Press  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

---

Penulis:  
**Sri Lum'atus Sa'adah**

---

Editor:  
**Martoyo**

---

Layout:  
**Muh. Faisol**

---

Cetakan I:  
Juni 2013

---

Foto Cover:  
**Internet**

---

Penerbit:  
**STAIN Jember Press**  
Jl. Jumat Mangli 94 Mangli Jember  
Tlp. 0331-487550 Fax. 0331-427005  
e-mail: stainjember.press87@gmail.com

---

**ISBN: 978-602-8716-54-3**

---

## PENGANTAR PENULIS

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Alhamdulillah*, puji dan syukur hanyalah milik Allah semata, yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Atas rahmat dan karunia-Nya, karya yang berada di tangan para pembaca yang budiman dapat terselesaikan, walaupun dengan berbagai keterbatasan dan kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi pemberantas kebodohan, dan Nabi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Nabi Muhammad Saw. Dan semoga keselamatan dan kesejahteraan juga senantiasa diberikan kepa keluarga, sahabat dan semua umatnya di berbagai negeri dan berbagai zaman.

Buku di hadapan pembaca yang berjudul "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" ini merupakan buku yang penulis susun dalam rangka membantu para mahasiswa dalam mempelajari dan memahami hukum kewarisan Islam.

Dalam perjalanan sejarah, berlakunya hukum kewarisan Islam di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Dengan diundangkannya UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membawa konsekuensi hukum bagi peradilan agama, yaitu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang Islam. Namun Dalam UU tersebut masih terdapat pilihan hukum bagi orang Islam ketika terjadi sengketa waris. Orang Islam dalam menyelesaikan sengketa waris, dapat memilih hukum waris tertentu (hukum waris Islam ataupun hukum waris yang

berlaku di Pengadilan Negeri (waris BW).

Seiring perjalanan waktu, kemudian keluarlah Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini membawa perubahan positif bagi Peradilan Agama, khususnya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa waris. Pengadilan agama semakin eksis, yaitu mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang Islam, dan tidak ada "pilihan hukum" lagi. Dengan demikian, orang Islam ketika terjadi sengketa dalam perkara kewarisan, harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, dengan menggunakan Hukum Islam (khususnya Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu pemahaman atas hukum waris Islam mutlak diperlukan.

Akhir kata, sebagaimana dalam peribahasa "Tiada Gading Yang tak Retak", saran dan kritik konstruktif dari pembaca budi-man demi menuju kesempurnaan buku ini, sangat penulis harapkan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini saya ucapkan "*jazakum Allah khair al jaza*". Kepada pimpinan STAIN Jember, khususnya kepada Ketua STAIN Jember, disampaikan terima kasih yang telah memberikan ruang dan mendorong diterbitkannya buku ini. Juga kepada STAIN Jember Press yang telah membantu proses penerbitan buku ini disampaikan terima kasih.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa UIN, IAIN, STAIN, Perguruan Tinggi Agama dan perguruan Tinggi pada umumnya. *WaAllah al Muwaffiq.*

Jember, Mei 2013  
Penulis,

Sri Lum'atus Sa'adah

## SAMBUTAN KETUA STAIN JEMBER

Sejatinya, perguruan tinggi bukan sekedar lembaga pelayanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. STAIN Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislaman, selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi civitas akademiknya, terutama bagi para dosen dengan beragam latar belakang kompetensi yang dimiliki.

Setidaknya, ada dua parameter untuk menilai kualitas dosen. *Pertama*, produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan latar belakang kompetensi keilmuan yang dimiliki. *Kedua*, apakah karya-karya tersebut mampu memberi pencerahan kepada publik --khususnya kepada para mahasiswa--, yang memuat ide energik, konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya bagi dosen merupakan sebuah keniscayaan.

Buku yang ditulis Saudari Sri Lum'atus Sa'adah ini menjelaskan tentang problematika hukum waris di Indonesia serta penyelesaian sengketa waris dengan memilih hukum waris tertentu, baik hukum waris Islam ataupun hukum waris yang berlaku di Pengadilan Negeri (waris BW). Tentu saja, karya ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan atau dunia akademik bersamaan dengan program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) yang dicanangkan STAIN Jember dalam lima tahun ke depan.

Program GELARKU ini diorientasikan untuk meningkatkan iklim akademis di tengah-tengah tantangan besar tuntutan publik yang menginginkan “referensi intelektual” dalam menyikapi beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-masa mendatang.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan GELARKU ini sebagai pintu kreatifitas yang tiada henti dalam mengalirkan gagasan, pemikiran, dan ide-ide segar dan mencerdaskan untuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa.

Kepada STAIN Jember Press, program GELARKU tahun pertama ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan prima kepada karya-karya tersebut agar dapat terwujud dengan tampilan buku yang menarik, *layout* yang cantik, perwajahan yang elegan, dan mampu bersaing dengan buku-buku yang beredar di pasaran. Melalui karya-karya para dosen ini pula, STAIN Jember Press memiliki kesempatan untuk mengajak masyarakat luas menjadikan karya tersebut sebagai salah satu referensi penting dalam kehidupan akademik pembacanya.

Akhir kata, inilah karya yang bisa disodorkan kepada masyarakat luas yang membaca buku ini sebagai bahan referensi, di samping literatur lain yang bersaing secara kompetitif dan alam yang semakin mengglobal ini. Selamat berkarya.

Jember, Mei 2013  
Ketua STAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM

## DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS • iii  
SAMBUTAN KETUA STAIN JEMBER • v  
DAFTAR ISI • vii

### BAB I

#### TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM • 1

- A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam • 1
- B. Azas-Azas Hukum Kewarisan Islam • 2
- C. Dasar Kewarisan Islam • 7
- D. Asbab Al Nuzul Ayat-Ayat Waris • 16
- E. Unsur-Unsur Dan Syarat-Syarat Dalam Kewarisan Islam • 17
- F. Hal-Hal Yang Dapat Menggugurkan Warisan • 19
- G. Sebab-Sebab Menjadi Ahli Waris • 21
- H. Macam-Macam Ahli Waris • 25
- I. Kewajiban-Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris • 37

### BAB II

#### HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH • 43

- A. Hukum Waris Sebelum Islam • 43
- B. Kewarisan Pada Awal Masa Islam • 46
- C. Sejarah Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia • 50

### BAB III

#### METODE PEMBAGIAN WARISAN • 59

- A. Pendahuluan • 59



- B. Penentuan Asal Masalah • 62
- C. Metode Tashih Al-Masail Dan Penggunaannya • 65
- D. Penghitungan Faraidh Apabila Ahli Waris Hanya Terdiri Dari Ashab Al-Furudh (Penyelesaian De-Ngan Cara 'Aul Dan Radd) • 66
- E. Perhitungan Yang Menyimpang Ketentuan Baku (Gharawain, Al-Musyarakah, Dan Akdariyah) • 76

#### **BAB IV**

##### **KEWARISAN BAGI AHLI WARIS TERTENTU • 85**

- A. Hak Waris Anak Dalam Kandungan • 85
- B. Kewarisan Khuntsa(Trans Gender) Menurut Hukum Islam • 101
- C. Operasi Kelamin Untuk Kemaslahatan Umum • 108
- D. Kewarisan Anak Zina (Li'an) • 113
- E. Warisan Bagi Non Muslim Dan Murtad • 124

#### **BAB V**

##### **WASIAT DAN PENERAPANNYA • 129**

- A. Pengertian Wasiat • 129
- B. Syarat, Rukun, Dan Hukum Wasiat • 130
- C. Pihak Yang Tidak Boleh Menerima Wasiat • 138
- D. Batalnya Wasiat • 140
- E. Pencabutan Wasiat • 142

#### **BAB VI**

##### **PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA, 143**

- A. Pergantian Kedudukan Ahli Waris / Ahli Waris Pengganti • 143
- B. Pembagian Waris Melalui Sistem Al-Takharuj • 148
- C. Pembagian Waris Melalui Perdamaian (Islah) • 152
- D. Pembagian Waris Ketika "Calon" Pewaris Masih Hidup • 157
- E. Relasi Muslim Dan Non Muslim Dalam Kewarisan Menurut KHI • 162

- F. Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri • 168
- G. Kedudukan Anak Luar Kawin • 186

**DAFTAR PUSTAKA • 189**

**LAMPIRAN: KOMPILASI HUKUM ISLAM • 191**

**TENTANG PENULIS • 233**

# BAB I TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

## A. PENGERTIAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

Hukum waris Islam disebut juga *faraidh*. Lafadz *faraidh* (الْفَرَائِضُ), sebagai jamak dari lafadz *faridhah* (فَرِيضَةٌ), oleh ulama *Faradhiyun*, berarti *Mafrudhah* (مَفْرُوضَةٌ), yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Adapun lafadz Al-Mawarits (المَوَارِيثُ) merupakan jamak dari lafadz *Mirats* (مِيرَاثٌ). Maksudnya adalah diartikan semakna dengan lafadz:

التَّرْكَةُ الَّتِي خَلَفَهَا الْمَيِّتُ وَوَرَثَهَا غَيْرُهُ

Artinya:

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (*ahli waris*).

Sedangkan secara terminologi maka para ulama memberikan beberapa definisi:

Menurut As-Syaikh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر

الواجب من التركة لكل ذي حق (مغنى المحتاج، ٣: ٣)

Artinya:

Ilmu Fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta warisan bagi semua pihak yang mempunyai hak.


Menurut Wahbah Az-Zuhaily:



Dalam perjalanan sejarah, berlakunya hukum kewarisan Islam di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Dengan diundangkannya UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membawa konsekuensi hukum bagi peradilan agama, yaitu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang Islam. Namun Dalam UU tersebut masih terdapat pilihan hukum bagi orang Islam ketika terjadi sengketa waris. Orang Islam dalam menyelesaikan sengketa waris, dapat memilih hukum waris tertentu (hukum waris Islam ataupun hukum waris yang berlaku di Pengadilan Negeri (waris BW).

Seiring perjalanan waktu, berlaku Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini membawa perubahan positif bagi Peradilan Agama, khususnya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa waris. Pengadilan agama semakin eksis, yaitu mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang Islam, dan tidak ada “pilihan hukum” lagi. Dengan demikian, orang Islam ketika terjadi sengketa dalam perkara kewarisan, harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, dengan menggunakan Hukum Islam (khususnya Kompilasi Hukum Islam).

Oleh karenanya, pemahaman atas hukum waris Islam mutlak diperlukan. Kehadiran buku bagi penulis diperuntukkan sebagai alternatif bagi para pembaca yang ingin memahami lebih jauh tentang “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”.



**STAIN JEMBER PRESS**

Jl. Jum'at 94 Mangli Jember 66136  
Telp. 0331-487550 Fax. 0331-427005  
Email: stainjember.press87@gmail.com

ISBN 978-602-8716-54-3



9 786028 716543